



## Dampak Kebijakan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Jayapura

Andius Elokpere\*, Akbar Silo

Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

\*E-mail Korespondensi Penulis: [Andiuselokpere2@gmail.com](mailto:Andiuselokpere2@gmail.com)

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

*Policy Impact, Controlling Distribution, Alcoholic Beverages, Jayapura, Papua*

**How to Cite:**

Elokpere, A. & Silo, A. (2024). Dampak Kebijakan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 12(3): 159-173.

**DOI:**

[10.31957/jeb.v13i1.4164](https://doi.org/10.31957/jeb.v13i1.4164)

### ABSTRACT

The article discusses the impact of controlling the circulation of alcoholic beverages in Jayapura City. The research conducted uses a descriptive qualitative research approach, including direct observation, interviews, and literature studies to collect data. The analysis of the data was done through data reduction, presentation, and drawing conclusions. The findings of the study reveal that the implementation of local government policies in controlling the circulation of alcoholic beverages in Jayapura City has been ineffective. The city government does not enforce the local policy of local regulation No. 15 of 2013, which prohibits the production, distribution, and sale of alcoholic beverages. Instead, the government issued its own policy, Mayor Regulation No. 8/2014, which focuses on the supply, control, and supervision of alcoholic beverages. However, the control and supervision have been poorly executed, resulting in the widespread availability of alcoholic beverages and liquor, with even minors and young adults being able to purchase and consume them. As a result, this situation has disrupted the social life of the community in Jayapura City.

Copyright © 2024 JEB. All rights reserved.

---

**INFO ARTIKEL**

**Kata Kunci:**

Dampak Kebijakan,  
Penertiban Peredaran,  
Minuman Beralkohol,  
Jayapura, Papua

**Cara Mengutip:**

Elokpere, A. & Silo, A.  
(2024). Dampak  
Kebijakan Penertiban  
Peredaran Minuman  
Beralkohol di Kota  
Jayapura. *Jurnal Ekologi  
Birokrasi*, 12(3): 159-173.

**DOI:**

10.31957/jeb.v12i3.4164

**ABSTRAK**

Artikel ini membahas tentang dampak pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Jayapura. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, termasuk observasi langsung, wawancara, dan studi literatur untuk mengumpulkan data. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kota Jayapura belum efektif. Pemerintah kota tidak menegakkan kebijakan lokal Perda No. 15 Tahun 2013 yang melarang produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol. Sebaliknya, pemerintah mengeluarkan kebijakannya sendiri, Peraturan Walikota No. 8 Tahun 2014, yang berfokus pada penyediaan, pengendalian, dan pengawasan minuman beralkohol. Namun, pengendalian dan pengawasan tersebut tidak dijalankan dengan baik, sehingga mengakibatkan ketersediaan minuman beralkohol dan minuman keras secara luas, bahkan anak di bawah umur dan orang dewasa muda dapat membeli dan mengkonsumsinya. Akibatnya, situasi ini telah mengganggu kehidupan sosial masyarakat di Kota Jayapura.

Hak Cipta© 2024 JEB. Seluruh Hak Cipta.

---

**1. Pendahuluan**

Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya (Sugiarto, 2019), termasuk dalam penertiban peredaran minuman beralkohol (minuman keras) (Adi, 2024). Peredaran minuman beralkohol (miras) yang tidak terkendali dapat berdampak negatif terhadap eksistensi kehidupan bermasyarakat, seperti meningkatnya angka kriminalitas, gangguan kesehatan, dan rusak moral (Rusdi, dkk, 2023). Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur dan menertibkan peredaran miras menjadi sangat penting. Dalam rangka menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah daerah seringkali mengeluarkan regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk membatasi, mengendalikan, bahkan melarang peredaran miras di wilayah tertentu. Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, dinas terkait, para pelaku usaha dan serta masyarakat. Penertiban peredaran miras bukanlah tugas yang mudah karena menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, kurangnya sumber daya, serta masalah koordinasi antar instansi. Namun, dengan strategi yang tepat dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat, penertiban peredaran miras dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan (Sa'adah, 2020; Rintasari, 2019; Satyo, 2017).

Secara fenomena membuktikan bahwa minuman beralkohol telah menjadi bagian dari tradisi atau kebiasaan dalam kehidupan sebagian dari masyarakat Nusantara. Hal itu terlihat dari adanya beberapa minuman keras lokal, sering digunakan ketika rekreasi maupun ritual, suku Batak tuak, suku Bali arak, suku Maluku sopi, suku NTT disebut moke, dan sebagian orang Indonesia sering orang Papua di chap sebagai budaya minuman keras atau budaya mabuk-mabuk dan lain

sebagainya (Menot, 2022). Tentu fakta-fakta tersebut tidak bisa kita sepelekan, belum lagi mengingat bahwa cara memproduksi dan penggunaan minuman beralkohol lokal tersebut telah diwariskan dari turun-temurun. Kemudian muncul kesadaran dari masyarakat sendiri mendukung RUU tentang Minuman Beralkohol memiliki kerinduan untuk memberikan kenyamanan dan jaminan kesehatan kepada setiap orang dengan mengasumsikan bahwa tindakan pelarangan minuman beralkohol merupakan bentuk perlindungan supaya masyarakat terhindar dari bahayanya minuman beralkohol seperti kesehatan dan terganggunya ketertiban di dalam eksistensi kehidupan bermasyarakat. Kemudian dalam hal ini Pemerintah daerah Provinsi Papua memiliki komitmen yang baik dan kerinduan yang besar untuk menetapkan kebijakan Perda No. 15 Tahun 2013 Tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

Kota Jayapura merupakan menjadi sebagai jalur utama masuk perekonomian Pulau Papua dari berbagai Pulau yang ada di Indonesia, Kota Jayapura memiliki penduduk masyarakat yang ada dari berbagai suku, bangsa, agama dan golongan, maka dibutuhkan regulasi atau peraturan daerah yang tetap memperhatikan hak kenyamanan dan perlindungan masyarakat Kota Jayapura (Laksmiana, 2013). Keanekaragaman perilaku sosial masyarakat baik yang berperilaku baik maupun tidak baik berpotensi bisa mengganggu tatanan di kehidupan sosial bermasyarakat menyebabkan di Kota Jayapura. Kota Jayapura merupakan Kotamadya sebagai ibu kota Provinsi Papua, serta menjadi pusat perekonomian beberapa kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua. Oleh sebabnya, keberadaan minuman beralkohol/keras di Kota Jayapura itu sendiri sangat bebas, mudah ditemukan dan keberadaannya penjual di toko-toko kecil, kios-kios kecil, tempat-tempat hiburan dan sering ditemukan di sepanjang jalanan Kota Jayapura sekitar dari jam 6:00 sore waktu Papua, pengguna memulai dapat ditemukan dan mencari minuman beralkohol dan mengkonsumsinya secara bersama-sama. Supaya minuman keras yang telah beli tidak terlihat oleh orang, biasanya mereka pengguna minuman beralkohol mengisinya dengan kantong plastik berwarna hitam sehingga dapat minum dengan santai di pinggir jalan, di pinggir toko/kios, di kompleks perkantoran, kompleks kampus, di taman, di tempat wisata pantai, di hotel/restoran, di kompleks sekolahan, di rumah sendiri, di rumah teman bahkan di tempat umum. Kemudian selain itu beberapa tempat karaoke malam, beberapa warung disekitar Kota Jayapura pun menjual minuman beralkohol, maka sangat bebas dan mudah sekali mendapatkan minuman alkohol oleh setiap orang atau sekelompok orang yang ingin mengkonsumsinya.

Secara empiris membuktikan bahwa penyebab dari minuman keras/ beralkohol (miras) banyak yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di kalangan anak-anak mudah sampai dengan pada dewasa. Dikalangan dewasa sering adanya terjadi kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan anak dan istri jadi terlantar, penyebab minuman keras juga sering terjadi kecelakaan maut baik yang di jalan, tempat-tempat berbahaya bahkan di rumah pun bisa jadi tempat kecelakaan maut. Miras juga membunuh karakter, moral, psikologi bahkan nyawa setiap orang yang mengkonsumsinya, yang menjadi sasaran utama pada kalangan anak-anak muda di bawa umur siswa/I SD, SMP, SMA/SMK bahkan juga pada mahasiswa/I. penyebab minuman keras juga ada beberapa akibat sering terjadi misalnya: pembunuhan dan penikaman dengan teman minum dengan teman minum atau dengan orang lain, terjadi hubungan seksual bebas dimana-mana pada kalangan anak-anak muda sampai pada dewasa, sering terjadi pencurian atau perampokan barang milik orang lain untuk beli Miras karena ketagihan miras, angka kematian meningkat, sampah botol-botol

minuman keras beredar di mana-mana merusak lingkungan kebersihan. Itu sebabnya, merujuk dengan fenomena tersebut, maka Kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi penentu terhadap peredaran minuman keras di seluruh Kota Jayapura.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada konteks ini didalami perumusan dalam konsistensi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dimensi implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam penertiban peredaran minuman beralkohol di Kota Jayapura. Apa yang menjadi dampak positif dan negatif terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dalam penertiban peredaran minuman beralkohol di Kota Jayapura. Dengan harapan penulis semoga dapat bermanfaat secara keilmuan dan praktis. Dalam keilmuan, diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan penelitian selanjutnya studi tentang ilmu dan teori kebijakan publik Pusat atau Daerah di Papua. Kemudian untuk praktisnya, saya berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi semua Masyarakat dan pemerintah daerah Kota Jayapuran dan serta seluruh daerah pulau Papua dalam pengambilan kebijakan Pemerintah menangkut beredar minuman beralkohol keras.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini gunakan dengan metode kualitatif, metode penelitian kualitatif mengartikan sebagai pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau manusia secara mendalam, dengan fokus pada makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok (Moleong, 2009). Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang di alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci utama, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan maksud daripada generalisasi. Metode kualitatif studi kasus, data primer dikumpulkan dalam menggunakan analisis wawancara langsung kepada 4 informan di antaranya, yaitu: (1) Dinas DPMPTSP Kota Jayapura, (2) Majelis Rakyat Papua (MRP), (3) Tokoh Agama/Organisasi Gereja, (4) Solidaritas Anti Minuman Keras dan Narkoba Papua (SAMN), dan melakukan observasi langsung dan dokumentasi. Observasi partisipan atau peninjauan secara cermat langsung dilakukan pada kondisi sosial, budaya. Kemudian wawancara langsung dilakukan pada informan kunci sebagai sumber data yaitu dari Pemerintah, Swasta/pengusaha, LSM/ Solidaritas Anti Miras dan serta Masyarakat di Kota Jayapura. Dalam menganalisis data, menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis data ini dilakukan sejak sebelum turun lapangan dan sesudah selesai dari lapangan. Langkah dimulainya dari proses reduksi data, display data dan verifikasi data (Miles & Huberman, 1992).

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Kebijakan Penertiban Peredaran Minuman Keras**

Kebijakan penertiban peredaran minuman beralkohol (minuman keras) di kota Jayapura merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, termasuk kesehatan, keamanan, sosial-budaya, serta ekonomi. Kota Jayapura, sebagai ibu kota Provinsi Papua, menghadapi berbagai tantangan terkait peredaran dan konsumsi minuman beralkohol(keras). Pemerintah kota memiliki komitmen yang besar untuk mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya adalah Perwali Nomor 8 tahun 2014 tentang pemasuk, pengendalian, dan pengawasan minuman beralkohol dan pengendalian jual beli minuman beralkohol di Kota Jayapura. Tujuan dari kebijakan

ini adalah untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif dari minuman beralkohol (minuman keras) terhadap eksistensi kehidupan bermasyarakat, terutama pada anak-anak di bawa umur dan generasi muda Papua. Dalam pelaksanaan pengawasan tidak berjalan konsisten karena kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas untuk melakukan pengawasan yang efektif. Meskipun sudah ada aturan yang jelas, masih banyak penjual yang beroperasi secara ilegal, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Beberapa pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang menolak kebijakan ini karena dianggap mengganggu mata pencarian mereka. Penertiban peredaran miras di kota Jayapura diharapkan dapat menurunkan tingkat kriminalitas dan masalah sosial lainnya. Namun, pada pelaksanaan kebijakan secara umum belum maksimal memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kota Jayapura terkait dengan pelaksanaan Peraturan Walikota tentang minuman beralkohol.

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi suatu masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini melibatkan keputusan dan tindakan yang bersifat mengikat, serta diterapkan dengan tujuan mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pengambilan data melalui wawancara dengan beberapa informan menjelaskan bahwa sebagai berikut:

*”Kita melihat kebijakan dari pemerintah kota lebih terkait dengan penertiban penjualan minuman keras di kota Jayapura ini, kita lihat kurang begitu baik dalam arti dalam hal pengawasan, kemudian pengendalian, penindakan dan lain-lain. Ini yang sering kali kami lakukan aksi-aksi demotransi keras dan kritik-kritik, dan sosialisasi terus sampaikan untuk membuka mata pemerintah karena selama ini dari kebijakam pemerintah harus ambil itu selama ini dibiarkan sehingga banyak hal yang tidak inginkan terjadi di kota ini ” (Wawancara dengan informen IV Ketua Anti Miras & Narkoba Papua pada hari Senin, 07/06/2021. Jam 12:00- 13:11)*

*“ya menurut saya Bapak Gubernur Papua mengeluarkan Peraturan daerah Nomor. 15 Tahun 2013 tentang pelarangan produksi, peredaran Minuman Beralkohol, Bapak Gubernur juga sudah perintahkan cabut ijin usaha minuman keras dan membrantas miras di atas tanah Papua. Namun selama ini kami lihat pemerintah kota Jayapura ini mereka bersikap keras untuk minuman keras itu menjadi satu bahan atau alat untuk memperkaya mereka PAD nya besar begitu maksud mereka. PAD besar tapi mereka tidak berpikir kalau sementara ini di depan mata kita kota Jayapura ini anak-anak pemuda generasi dari SD, SMP, SMA sampai dengan Mahasiswa bahkan pemuda, orang dewasa/orang tua terumus dalam minuman keras/beralkohol ini. Tapi mungkin pak Walikota ini tidak punya hati, kami juga mungkin anak-anak kelompok Solidaritas Anti Miras & Narkoba (SAMN) pernah pergi demo atau mau menyampaikan itu di kota Jayapura ini di kantornya tapi pak Walikota usir dan dia bilang kamu jangan atur saya, jadi berarti dia ini pembiaran dan walikota ini termasuk pemerintah yang membunuh rakyat Papua. Karena ini menurut saya pak walikota harus bicara dan dia lihat bahwa orang-orang yang dia punya orang-orang*



*sendiri di sekitar Tobati, Enggross, Nafri dan yang di sekitar kota Jayapura ini banyak orang yang sudah habis karena minuman keras/ beralkohol tapi beliau tidak punya hati untuk menyelamatkan masyarakat/rakyatnya, jadi pembiaran dan dia terus untuk hanya PAD itu, jadi saya pikir di Papua ini Dana Otsus itu besar tapi pemerintah kota ini masih tidak puas juga, dengan dana Otsus yang mereka kelola, lalu mereka mau adakan PAD besar begitu. Jadi dengan penjualan miras ini, PAD besar jadi ijin terus. Kami MRP terus bicara untuk barang ini, kami secara pribadi dari kelompok-kelompok perempuan, adat, agama kami juga bertemu dengan beliau tapi tidak pernah ada realisasi. (Wawancara dengan informen II Anggota MRP sebagai Ketua POKJA, Pada Hari Senin, 07/06/2021. Jam 16:40-17:30)*

*“kalau menurut saya kebijakan pemerintah dalam hal ini untuk peredaran miras sebenarnya tidak masalah cuman bagaimana miras itu diperdagangkan dengan melihat atau melihat situasi yang benar-benar tidak mengganggu keamanan masyarakat artinya peredaran miras itu berada pada tempat-tempat yang sudah ditentukan, misalnya dalam dalam hal ini seperti tempat hiburan, diskotik, atau bar sehingga tidak merugikan masyarakat, dalam hal ini membuat masyarakat menjadi terganggu dengan adanya peredaran miras yang beredar dimana-mana, artinya dengan miras ini mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat sehingga itu membuat peresahan pada masyarakat jadi menurut saya untuk peredaran miras itu atas kebijakan pemerintah sebenarnya tidak ada masalah cuman harus ada pengawasan yang baik”. (Wawancara dengan informen I sebagai Pegawai Dinas Perijinan Jabatan KASUB Tata Jasa Usaha, Pada Hari Jumat, 11 Juni 2021/ Jam 19:00-19:35)*

*“baik yang pertama pemerintah sudah jelas ada peraturan untuk menjual miras dan itu berdasarkan Undang-Undang pemerintah daerah tinggal menindak lanjuti dengan memberikan ijin kepada penjual miras. Masalah ini kalau berdasarkan UU maka saya pikir sekarang pemerintah daerah dalam memberikan ijin penjualan miras supaya dampak lingkungan itu tidak terganggu maka menurut saya ada dua hal yang harus di perhatikan oleh pemerintah daerah yang **pertama**: Pemerintah daerah memberikan ijin tetapi harus dalam pengawasan ketat tentang penjualan batasan-batasan penjualan miras, jam-jam penjualan, dan tempat-tempat penjualan. Ini juga harus diberikan ultimatum apabila pemerintah daerah memberikan ijin tapi ultimatum nya dilanggar, maka harus ada sanksi pertama peringatan, kedua dan ketika tidak dilaksanakan, maka sanksi tegas berikan. Sehingga dalam penjualan miras pasti ada income yang di dapat oleh pemerintah daerah itu sangat dibutuhkan untuk pembangunan, tetapi income*

*pendatapan dari penjualan miras untuk pembangunan di kota Jayapura, juga tidak boleh membuat pemerintah dilupa bahwa ada masyarakat generasi muda bangsa, generasi Papua yang pertumbuhannya juga harus dijaga. Sehingga ketika mereka terlibat dalam miras maka aturan-aturan ini harus di kawal, sehingga ketika dikawal ada orang atau pemuda kita yang miras cepat di tanganin untuk di amankan. Jadi diamankan lalu, diberikan nasehat dan dikembalikan kepada keluarga. Yang **kedua**: ketika dia miras ada terjadi masalah maka harus dipertimbangkan kembali bahwa dia miras ada aturan-aturan yang mengatur, namun aturan itu tidak dijaga, tidak dikawal, maka orang ini harus diberikan pembinaan bukan hukuman tetapi pembinaan tindakan-tindakan orang miras itu di luar kewajaran, tetapi kembali lagi pengawasan akan aturan untuk menjaga peredaran miras tidak menyebabkan akibat yang merusak tatanan kehidupan masyarakat di kota Jayapura, maka harus dikawal dan kalau ada perusakan-perusakan atau tindakan pengaruh miras, maka harus ada pembinaan bukan hukum. Sehingga dari pembinaan itu kita berharap ada perubahan-perubahan yang bisa terjadi, jadi kita semua tidak lempar tanggung jawab pemerintah kota Jayapura, aparat keamanan dalam hal ini pihak Kepolisian, tokoh-tokoh ada tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemuda. Mungkin disini kita juga harus bangun kerjasama yang baik untuk menangani hal ini. (Wawancara dengan informen III Sebagai Pdt dan Gembala Organisasi GPdI Kota Jayapura. Pada hari Jumat, 11 Juni 2021/ Jam 19:45)*

Berdasarkan dengan hasil uraian wawancara di atas, menangkut kebijakan pemerintah dalam hal penertiban peredaran minuman keras di kota Jayapura, menurut informen II mengatakan bahwa pemerintah kota tidak melaksanakan atau mengawasi Peraturan daerah Nomor. 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Buktinya pemerintah kota Jayapura mengeluarkan kebijakan tersendiri Peraturan Walikota Nomor.8 Tahun 2014 tentang Pemasokan, pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol. Menurut informen IV mengatakan bahwa kebijakan pemerintah kota Jayapura kita lihat kurang begitu baik dalam arti dalam hal pengawasan, kemudian pengendalian, penindakan dan lain-lain. Kemudian pemerintah kota Jayapura menggunakan Undang-Undang Sektoral mengizinkan kepada pengusaha-pengusaha untuk bisa bebaskan pemasok, penjualan dengan alasan demi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut informen I mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini untuk peredaran minuman keras sebenarnya tidak masalah cuman bagaimana miras itu diperdagangkan dengan melihat atau melihat situasi yang benar-benar tidak mengganggu keamanan masyarakat artinya peredaran miras itu berada pada tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka tidak akan terganggu keamanan masyarakat kota Jayapura. Kemudian menurut informen III mengatakan bahwa kebijakn pemerintah daerah dalam memberikan ijin peredaran dan penjualan minuman keras supaya dampak lingkungan itu tidak terganggu maka pemerintah daerah kota Jayapura memberikan ijin tetapi harus dalam pengawasan ketat tentang penjualan batasan-batasan penjualan miras, jam-jam penjualan, dan tempat-tempat penjualan dan serta

pelarangan batas umur pengguna/pengonsumsi minuman beralkohol. Namun, pada kenyataannya pengawasan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Jayapura tidak berjalan dengan baik, hal ini membuktikan dengan peredaran penjualan minuman keras di Kota Jayapura terjadi dimana-mana, akibatnya setiap orang mudah untuk memperolehnya, baik pada anak-anak di bawah umur sampai dengan pada orang dewasa.

### **3.2. Dampak Positif Kebijakan Penertiban Minuman Beralkohol**

Menurut pandangan Anderson nilai-nilai yang kemungkinan menjadi pedoman perilaku para pembuat keputusan kebijakan dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu: (a) Nilai-nilai politik, (b) nilai-nilai organisasi, (c) Nilai-nilai pribadi, (d) Nilai-nilai kebijakan, dan (e) Nilai-nilai Ideologi. Dalam hal ini nilai-nilai pribadi hasrat untuk melindungi, memenuhi kesejahteraan, kebutuhan fisik, kebutuhan finansial, reputasi diri, dan posisi historis kemungkinan juga digunakan oleh para pembuat keputusan sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pengambilan data melalui wawancara dengan beberapa informan menjelaskan bahwa sebagai berikut:

*“motivasi positifnya saya pikir peredaran minuman keras ini tidak menguntungkan siapapun, kalau menguntungkan warga/masyarakat sebagai alasan saya pikir tidak ada sama sekali. Tetapi ini hanya menguntungkan elit-elit saja, ini juga tidak memberikan PAD besar juga dari miras, kalau penjualannya tidak diatur baik bagaimana mau dapat PAD baik,. Kalau penjualan miras nya diatur baik pasti pemasukan PAD juga akan baik seperti begitu, sebagai kota wisata juga kan, banyak pengunjung disini sebagai ibu kota provinsi Papua, saya pikir kalau penjualannya di atur baik saya pikir PAD akan meningkatkan dan hal-hal positif lain kita bisa peroleh. Tapi sampai hari ini harapan itu tidak ada, kami sudah jalan dari tahun 2016 tapi hasil PAD tidak ada dampak baik bagi masyarakat, kan setiap periode yang dibuat, setiap aturan yang dibuat itu kan untuk kepentingan rakyat, kenyamanan rakyat/masyarakat itu yang terpenting tapi selama ini kan tidak, mala rakyat/masyarakat yang jadi korban di jadikan sampel, jadikan obyek untuk pasar. Yang menjadi keuntungan positif itu pengusaha atau pemasuknya” (Wawancara dengan informen IV Ketua Anti Miras & Narkoba Papua pada hari Senin, 07/06/2021. Jam 12:00- 13:11)*

*“ yaa menurut saya itu, dampak positif bagi pemerintah itu mungkin menurut mereka itu PAD itu, besar sehingga mereka mempertahankan itu dan mereka Tomi Mano sebagai pembina Persipura mereka mungkin karena banyak juga dibantu dari toko-toko orang-orang yang penyedar miras ini sehingga dia mempertahankan karena itu kah saya juga belum tau banyak (masih menduga). Dampak positif bagi swasta itu mungkin mereka yang pengusaha-pengusaha miras itu karena pemasukannya terlalu banyak dan mungkin dari uang mira lebih banyak daripada usaha-usaha yang lain. Karena penjualan harga miras itu nilainya lebih besar dan cepat habis. Generasi kita ini anak-anak muda selalu mereka parkir di mana ada minuman-minuman keras itu, sehingga mungkin mereka merasa bahwa pengusaha-pengusaha ini mereka memperkaya diri dari hasil jual beli miras ini. Kalau dampak positif untuk masyarakat saya pikir dengan penuh*



*penesalan di depan mata kami, termasuk saya punya anak mereka terumuskan kami mengharapkan anak-anak ini mereka bisa menjadi anak-anak yang untuk masa depan tanah Papua ini dan juga masa depan Gereja tapi anak-anak kami bisa hancur begitu. Jadi semua orang-orang tua masyarakat itu menyesal, jadi tidak ada dampak positif bagi masyarakat. (Wawancara dengan informen II Anggota MRP sebagai Ketua POKJA, Pada Hari Senin, 07/06/2021. Jam 16:40-17:30)*

*“baik kalau untuk dampak positif dari peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Walikota maupun provinsi tentang peredaran minuman beralkohol yang harus diperdagangkan di beberapa titik tertentu itu positifnya artinya itu tidak akan membuka luas bagi masyarakat khusus bagi generasi muda sehingga itu tidak membuat mereka dengan peredaran bebas itu sehingga membuat kehidupan mereka hancur hanya karena miras. Jadi yang positifnya peredaran miras yang berada di setiap tempat-tempat tertentu itu harus ada pantauan-pantauan langsung atau pengawasan langsung dari beberapa instansi yang terkait dalam hal ini Pemerintah, Kepolisian dan Masyarakat dan serta lembaga-lembaga lain seperti dari organisasi keagamaan, sehingga itu akan membuat hal yang tidak merugikan generasi muda. Memang peredaran minuman beralkohol ini sangat membantu PAD kota Jayapura, memang pendapatan asli daerah kota Jayapura hal ini PAD meningkat itu, dengan adanya penjualan miras itu mungkin sekitar 90% itu meningkat, dengan adanya peredaran miras ini. Tetapi semua harus proses pantauan atau pengawasan dan harus punya aturan-aturan izin yang berlaku baik itu dia sebagai distributor, dia sebagai pemasok, penjual itu juga harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena di ikat dengan aturan-aturan”. (Wawancara dengan informen I sebagai Pegawai Dinas Perijinan Jabatan KASUB Tata Jasa Usaha, Pada Hari Jumat, 11 Juni 2021/ Jam 19:00-19:35)*

*“yaa alasan pemerintah khusus kota Jayapura berdasarkan UU yang diterapkan oleh DIPERINDAK di pusat maupun di daerah, kemudian juga menurut informasi yang kami dengar bahwa miras pendapatannya cukup besar untuk mendukung pembangunan yang ada di kota Jayapura, itu yang selalu kami dengar dari pihak pemerintah. Jadi DIPERINDAK kota Jayapura sering dengar seperti itu, dan juga ada beberapa pejabat kota Jayapura berbicara seperti itu. (Wawancara dengan informen III Sebagai Pdt dan Gembala Organisasi GPdI Kota Jayapura. Pada hari Jumat, 11 Juni 2021/ Jam 19:45)*

Berdasarkan dengan hasil uraian wawancara di atas, maka dampak positif terhadap kebijakan pemerintah dalam hal penertiban peredaran minuman keras di kota Jayapura, salah satu alasan utama pemerintah kota Jayapura memberikan izin pemasok, penjual dan distribusi minuman keras adalah demi untuk kebutuhan finansial, dalam hal ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut informen I B.manu mengatakan memang peredaran minuman beralkohol ini sangat membantu PAD kota Jayapura, pendapatan asli daerah kota Jayapura hal ini PAD meningkat, dengan adanya penjualan miras sekitar 90% itu meningkat. Kemudian

dengan adanya peredaran minuman keras juga mengutungkan kepada pengusaha pembisnis dan elit-elit tertentu yang berkepentingan.

### **3.3. Dampak Negatif Kebijakan Peredaran Minuman Beralkohol**

Berdasarkan hasil pengambilan data melalui wawancara dengan beberapa informan menjelaskan bahwa yang menjadi dampak negatif dengan adanya kebijakan pemerintah dalam hal peredaran minuman beralkohol atau minuman keras (miras) di kota Jayapura sangat mempengaruhi tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Dengan adanya bebas peredaran minuman keras dimana-mana akibatnya setiap orang mudah sekali untuk membelinya, baik itu pada kalangan anak-anak muda di bawah umur sampai pada orang dewasa. Berdasarkan hasil laporan dan evaluasi BNN dan Polda Papua selama tahun 2017-2020 mencapai 1.513 kasus. Menurut P2PTM Kemenkes RI mengatakan bahwa ada 10 dampak negatif alkohol bagi kesehatan tubuh di antaranya: (1) menyebabkan kerusakan saraf, (2) menyebabkan gangguan jantung, (3) mengganggu sistem metabolisme tubuh, (4) mengganggu sistem reproduksi, (5) menurunkan kecerdasan, (6) menyebabkan kenaikan berat badan, (7) mengganggu fungsi hati, (8) menyebabkan tekanan darah tinggi, (9) menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh dan serta (10) memperpendek usia seseorang. Di bawah ini berdasarkan hasil wawancara langsung di lapangan dengan beberapa informan sebagai berikut:

*“kalau dampak negatif itu di kota Jayapura penyebab miras akibatnya angka kecelakaan meningkat, angka kematian meningkat, angka putus sekolah meningkat, anak-anak orang tuanya mabuk lalu putus sekolah, sebenarnya itu urusan pribadi banyak yang katakan itu tapi orang-orang itu kan tercipta dari lingkungan yang salah. Kalau lingkungannya seperti itu kita kan manusia pasti kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan, sehingga kalau lingkungannya baik pasti kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Dampak negatif yang ini penting untuk kita kendalikan baik supaya dampak positif itu kita bisa peroleh, lalu banyak hal yang terjadi di kota Jayapura angka KDRT meningkat, penceraian juga terjadi dalam keluarga dimana-mana pengaruh dari minuman keras, perang saudara, orang baku benci sana sini, gereja-gereja menjadi kosong itu kan dampak negatifnya. Akibat dari miras itu juga menjadi dampak orang tidak mau pergi Gereja suka mabuk dan lain-lain itu satu persoalan juga, angka HIV atau AIDS juga meningkat, lingkungan itu kita lihat taman-taman kota yang di bangun dengan biaya mahal. Itu setiap taman kota yang macam jembatan merah, holtekam, hamadi itu botol minuman keras bersebaran, baru-baru kemarin ini kan di fakultas FISIP Uncen botol-botol minuman bersebaran dimana-mana. Itu satu hal yang malu sekali untuk pemerintah kota, sebenarnya pengendalian itu penting di lokalisir/ lokalisasi dimana begitu lokasi miras beli dimana, jual beli itu jam berapa dilakukan, kemudian siapa yang beli dan siapa yang jual itu kan penting. Itu dalam hal pengendalian” (Wawancara dengan informen IV Ketua Anti Miras & Narkoba Papua pada hari Senin, 07/06/2021. Jam 12:00- 13:11)*

*“kalau untuk dampak negatifnya besar kepada semua masyarakat bahkan pemerintah, angka kematian meningkat penyebab miras, angka kecelakaan meningkat penyebab miras, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan/ perkelaian, pergaulan anak muda seks bebas penyebab miras, angka*

*penghidap HIV/AIDS meningkat penyebab miras, membunuh psikologi, karakter, moral anak-anak muda bahkan angka putus sekolah meningkat penyebab miras, pencurian/perampok meningkat penyebab miras. (Wawancara dengan informen II Anggota MRP sebagai Ketua POKJA, Pada Hari Senin, 07/06/2021. Jam 16:40-17:30)*

*“ kalau dampak negatifnya itu peredaran minuman keras yang tidak pada jalur atau aturan artinya ilegal memang itu dampaknya itu akan imbas bagi masyarakat khusus bagi anak-anak muda, anak di bawa umur dengan peredaran yang tidak pengawasan mereka muda sekali untuk mendapatkan miras itu, sehingga merusak kehidupan mereka, moral mereka rusak karena minuman beralkohol yang secara ilegal itu, seperti di kios-kios dan di pinggiran jalanan yang jual miras. Minuman beralkohol kriminal-kriminal, terjadi perkelaian antara masyarakat dalam hal ini anak-anak muda bahkan dalam keluarga dengan penagaruh miras tidak menguasai diri, sehingga terjadi mala petaka bagi kehidupan mereka kecelakaan, dalam rumah tangga terjadi baku cerai, kekerasan dalam rumah tangga itu semua karena miras negatif dari beredarnya miras. (Wawancara dengan informen I sebagai Pegawai Dinas Perijinan Jabatan KASUB Tata Jasa Usaha, Pada Hari Jumat, 11 Juni 2021/ Jam 19:00-19:35)*

*”Baik kota Jayapura kita melihat bahwa terjadi tindak kriminal, juga terjadi kecelakaan di kota Jayapura penyebab miras anak muda atau orang tua, miras kecelakaannya luar biasa jadi banyak pemuda, orang tua Papua yang miras kemudian kecelakaan, banyak juga yang meninggal, ada yang kecelakaan patah atau luka-luka itu penyebab miras yang cukup tinggi di kota ini. Jadi kalau menurut saya, seperti tadi yang saya katakan pemerintah kota Jayapura boleh mengeluarkan ijin untuk penjualan miras tetapi juga harus dikawal berdasarkan Perda, jadi batasan-batasan ini harus diperhatikan dikawal betul, batasan penjual, batasan waktu penjualan, dan batasan tempat penjualan jadi seperti kita lihat pinggir jalan di kota Jayapura ini di daerah Dok 9, daerah Entrop, daerah Abepura dan juga di Waena Ekspo disitu anak-anak muda kita, saudara-saudara kita dari seberang mereka berdiri setiap malam menawarkan miras di pinggir jalan. Naa ini berarti tidak pembatasan atau kurang adanya perhatian dari pemerintah kota Jayapura untuk membatasi penjualan di tempat-tempat penjualan yang sudah di ijin di pinggir jalan. Akibat daripada di jual pinggir jalan orang bebas beli kemudian mereka komsumsi dan banyak kecelakaan jadi bahkan kecelakaan jiwa yang cukup banyak di kota Jayapura. Kekerasan dalam rumah tangga satu pemicunya adalah Bapak-bapak miras, tidak saja bapak-bapak tapi juga Ibu-ibu yang miras dan itu kita lihat ada di kota Jayapura ini dan kekerasan itu terjadi terkadang jadi korban ada pemukulan, penyiksaan, dan yang faktal juga adalah akibat miras suami istri akhirnya tidak tinggal sama-sama tapi mereka berpisah tempat tinggal dan anak-anak menjadi korban sehingga anak-anak ini dari waktu ke waktu mereka melihat tidak ada keharmonisan antara suami dan istri atau orang tua mereka, lalu mereka juga miras(Wawancara dengan informen III Sebagai Pdt dan Gembala*

*Organisasi GPDI Kota Jayapura. Pada hari Jumat, 11 Juni 2021/ Jam 19:45)*

Berdasarkan dengan hasil uraian wawancara di atas, maka dampak negatif terhadap kebijakan pemerintah dalam hal penertiban peredaran minuman beralkohol atau minuman keras (miras) di kota Jayapura, sangat mempengaruhi kenyamanan tatanan kehidupan sosial masyarakat di kota Jayapura serta seluruh Papua. Menurut informen mengatakan bahwa penyebab orang minuman keras banyak mengakibatkan angka kecelakaan meningkat, angka kematian meningkat, angka putus sekolah meningkat, angka kekerasan rumah tangga meningkat ( terjadi baku cerai suami istri akhirnya anak-anak jadi terlantar), terjadi perang saudara (pembunuhan), angka penghidap HIV/AIDS meningkat (disebabkan karena pergaulan seks bebas mempengaruhi pada anak-anak di bawa umur sampai pada dewasa). Lebih lanjut menurut H. Huby mengatakan bahwa penyebab minuman keras akibatnya membunuh psikologi, karakter, moral anak-anak muda bahkan angka putus sekolah meningkat penyebab miras, pencurian/perampok meningkat penyebab miras.

#### **4. Kesimpulan**

Dampak positif kebijakan penertiban peredaran minuman beralkohol (minuman keras) di kota Jayapura adalah demi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Peredaran minuman beralkohol ini sangat membantu PAD kota Jayapura, pendapatan asli daerah kota Jayapura hal ini PAD meningkat, dengan adanya penjualan minuman beralkohol kurang lebih sekitar 90% itu meningkat. Kemudian dengan adanya peredaran minuman keras juga mengutungkan kepada pengusaha pembisnis dan elit-elit tertentu yang berkepentingan. Kemudian dampak negatifnya adalah dengan adanya peredaran minuman keras sangat mengganggu tatanan kehidupan sosial bermasyarakat di kota Jayapura bahkan seluruh Kabupaten/Kota di Papua. Peredaran minuman beralkohol atau minuman keras terjadi dimana-mana akibatnya setiap orang anak-anak di bawah umur dan bahkan orang-orang dewasa mudah sekali membeli dan mengkonsumsinya. Akibatnya berdasarkan hasil laporan dan evaluasi Badan Narkotika Nasional dan Polda Papua selama tahun 2017-2020 mencapai 1.513 kasus penyebab minuman keras. Penyebab minuman keras akibatnya terjadi bagi kesehatan tubuh di antaranya: (1) kerusakan saraf, (2) gangguan jantung, (3) mengganggu sistem metabolisme tubuh, (4) mengganggu sistem reproduksi, (5) menurunkan kecerdasan, (6) kenaikan berat badan, (7) mengganggu fungsi hati, (8) tekanan darah tinggi, (9) ketidaknyamanan dalam tubuh dan serta (10) memperpendek usia seseorang. Kemudian akibat minuman keras juga terjadi kematian, kecelakaan, pembunuhan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga akibatnya anak-anak dan istrinya terlantar, membunuh karakter psikologi moral anak-anak muda, bebas hubungan seksual pada anak-anak muda bahkan pada dewasa akibatnya angka penghidap penyakit HIV/AIDS meningkat. penyebab minuman keras juga mengakibatkan merusak lingkungan taman-taman kota, tempat-tempat wisata di pantai, di jembatan Holtekam, di pasar, di kantor bahkan di lingkungan sekolah dan di kampus penuh dengan botol-botol minuman keras bersebaran dimana-mana. Minuman keras juga salah satu jalan pintas bunuh diri karakter, moral bahkan nyawanya sendiri. Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas menunjukkan bahwa peredaran minuman keras atau minuman beralkohol di kota Jayapura dan seluruh Papua kita bisa lihat dan rasakan sendiri bahwa peredaran minuman beralkohol atau keras 90% minuman inport dan 10% minuman lokal, peredar atau penjual 90% orang non Papua

dan 10 orang asli Papua, pembeli atau peminum 90% orang asli Papua dan 10 orang non Papua, 90% orang asli Papua meninggal dan 10% orang non Papua meninggal karena penyebab minuman keras, demikian juga 90% angka kecelakaan lalulintas meningkat karena penyebab utama minuman beralkohol dan 10% karena penyebab lainnya.

Adapun strategi pengendalian atau pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota Jayapura sangat minim. Hal ini membuktikan dengan masih adanya peredaran minuman beralkohol atau minuman keras (miras) terjadi dimana –mana di kota Jayapura bahkan di seluruh Papua. Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini tidak menunjukkan adanya penekanan terhadap angka kejahatan yang terjadi, malahan tingkat kejahatan semakin hari semakin tinggi. Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang menyediakan fasilitas kemudahan publik membuat peredaran minuman keras dalam masyarakat itu sendiri menjadi subur. Ada beberapa informan mengatakan bahwa Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga. Tidak terkecuali yang ada di wilayah hukum Polres Kota Jayapura. Polres dalam mencegah atau mengendalikan peredaran minuman Beralkohol (minuman Keras), tentu ada kebijakan-kebijakan atau upaya yang dikeluarkan. Kebijakan yang dikeluarkan tentu bertujuan agar peredaran Minuman Keras atau minuman beralkohol yang ada di wilayah hukum Polres Kota Jayapura lebih tertib.

Hasil riset ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk kembali mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Perlu adanya pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan daerah dalam peredaran minuman keras, dalam hal ini di lihat dari dampak positif dan dampak negatifnya. Kemudian, perlu adanya pembatasan-pembatasan tempat-tempat jual beli, tempat minum, jam-jam operasi, dan serta pembatasan usia-usia anak-anak, minimal usia berapa tahun yang bisa konsumsinya minuman keras yang harus di buat oleh pemerintah. Perlu adanya sosialisasi bahayanya minuman keras kepada anak-anak sampai pada orang dewasa. Perlu adanya kerjasama antara orang tua, organisasi Gereja, Sekolah dan serta pemerintah demi untuk menghindari pengaruh-pengaruh negatif.

Strategi pengendalian peredaran minuman keras (miras) di Kota Jayapura memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah, aparat keamanan TNI-POLRI, dan masyarakat. Langkah-langkah yang diterapkan meliputi pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) melalui Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2014 yang mengatur pemasuk, pengendalian, dan pengawasan miras, serta mewajibkan izin resmi bagi penjual miras, dengan sanksi tegas bagi yang melanggar. Operasi gabungan oleh polisi dan Satpol PP dilakukan secara rutin untuk memberantas penjualan miras ilegal, termasuk pemusnahan barang bukti untuk mencegah peredarannya kembali. Edukasi masyarakat dilakukan melalui kampanye bahaya miras



yang melibatkan tokoh agama, adat, dan pemuda, serta kerjasama dengan institusi pendidikan dan LSM untuk memperkuat kesadaran akan bahaya miras melalui program pendidikan dan penyuluhan. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas dilakukan terhadap pelanggar, dengan koordinasi antar aparat keamanan, pengadilan, dan kejaksaan untuk memastikan proses hukum yang adil. Pemerintah juga rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan, termasuk survei dampak kebijakan terhadap kriminalitas dan kesehatan masyarakat untuk menyempurnakan strategi pengendalian miras, dengan tujuan mengurangi dampak negatifnya, terutama di kalangan generasi muda Papua.

### **Daftar Pustaka**

- Adi, R. T. (2024). Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Di Kota Cilegon: Cilegon's City Government Authority On Liquor Distribution Curbing. *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(3), 1223-1233.
- Alawiyah, T., & Liata, N. (2020). Mall dan Perilaku Konsumtif Masyarakat Urban. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(2), 161-181.
- Arifin Tahir, 2020 "Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" Cetakan ketiga ALFABETA cv Bandung.
- <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/stress/page/21/10-dampak-negatif-alkohol-bagi-kesehatan/> / 14 Agustus 2018
- Jurnal Ekologi Birokrasi*, Volume 6 Nomor 3, Desember 2018, Pascasarjana Universitas Cenderawasih.
- Laksmiana, Y. (2013). *Jelajah Jayapura*. Gramedia Pustaka Utama.
- Menot, R. M. (Ed.). (2022). *Budaya minum di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Perda.Prov. Papua No.15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
- Perdapro. Papua No.15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Peredaran & Penjualan Minuman Berakohol
- Rintasari, D. N., Mahendra, A. B., & Chanafi, M. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Magelang. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(2), 47-55.
- Rusdi, H., Abadi, S., & Ismono, J. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Produksi Dan Peredaran Minuman Beralkohol (Oplosan)(Studi Kasus Putusan Nomor: 284/Pid. B/2020/PN. Gsk). *Law and Humanity*, 1(1), 41-64.

- Sa'adah, D. (2020). Pengawasan Dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Di Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 5(1), 1-12.
- Satyo, T. (2017). Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 80-89.
- Solichin Abdul Wahad. 2015, "Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik" Cetakan III, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Stevi Bataren, Patar Rumapea, Burhanuddin Kiyai. "Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol" di Kabupaten Minahasan Tenggara.
- Sugiarto, A. H. (2019). Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 150-172.
- Suwaib Amiruddin. 2012 " Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras di Kota Cilegon Provinsi Banten" *Jurnal Hukum*, Vol XXVII, No.2 Desember 2012. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa-Banten.